

ABSTRAK

Dalam Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan berupa permohonan restitusi yaitu ganti kerugian baik materiil atau immateriil yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan yang selanjutnya menurut Pasal 71 D ayat (2) restitusi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk pertama, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan adanya hak restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Kedua, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai apa yang menjadi *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam perkara pidana terkait restitusi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Ketiga, untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan saran-saran yang dapat mengisi kekosongan hukum dari akibat hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan aturan hukum yang mengatur akibat hukum apabila terpidana tidak melaksanakan putusan *inkracht van gewijsde* terkait restitusi bagi Anak Korban. Dengan tidak diaturnya daya yang dapat memaksa bagi terpidana untuk melaksanakan putusan *inkracht van gewijsde* terkait restitusi kepada Anak Korban, apabila terpidana tidak mampu atau tidak beritikad baik untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban, maka tidak akan berakibat hukum apapun bagi terpidana.

Kata Kunci: Anak Korban, Restitusi, Ratio Decidendi, Akibat Hukum

ABSTRACT

In Article 71 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection Law who is a victim has the right to submit to court in the form of a request for restitution, namely compensation for material or immaterial damages which are the responsibility of the crime which is furthermore according to Article 71 Paragraph (2) the restitution is regulated in Government Regulation Number 43 of 2017. This research is a juridical-normative research, which aims for the first time, to study, analyze, and provide a systematic explanation of the rules of law which become the basis for the existence of restitution rights for children who become victim of a crime. Second, to study, analyze, and provide a systematic explanation of what is the decident ratio of court decisions in criminal cases related to restitution based on Government Regulation Number 43 of 2017. Third, to study, analyze, produce suggestions that can fill the legal void of the law for convicts who do not implement court decisions with permanent legal force (inkracht van gewijsde) regarding restitution for children who are victims of criminal acts. The results of this study indicate that there is a void in the legal rules published by the convict who did not implement the inkracht van gewijsde decision regarding the restitution of the Child Victims. With the unregulated power that can be exercised for the convicted child to carry out the inkracht van gewijsde decision regarding restitution to the child victim, whether the convict is unable or unable to have good intentions to pay restitution to the child victim, there will be no legal consequences for the convict.

Keywords: *Child Victims, Restitution, Ratio Decidendi, Legal Consequences*